

*November, 2019*

## **Kenaikan Batasan Upah Jaminan Kesehatan Tahun 2020**

Menginformasikan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS, Pertanggal 01 January 2020 mengalami perubahan dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 yakni mengenai Batas paling tinggi Upah yang digunakan dalam perhitungan pembayaran Premi BPJS Kesehatan di Tahun 2020 Yakni sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), Untuk Batas upah paling rendah yakni mengikuti UMP DKI Jakarta 2020 .

Tahun 2019 : Upah tertinggi yang didaftarkan Yakni Rp. 8.000,000,-  
: Upah Terendah yang didaftarkan Yakni UMP 2019

Tahun 2020 : Upah tertinggi yang didaftarkan Yakni Rp. 12.000,000,-  
: Upah Terendah yang didaftarkan Yakni UMP 2020

Untuk besaran premi Pembayaran BPJS Kesehatan, tidak mengalami perubahan masih tetap sama seperti sebelumnya yakni 4 % ditanggung oleh Perusahaan dan 1 % dtanggung oleh Karyawan.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan juga Informasi Salinan Pepres No. 75 Tahun 2019 yang Bisa dijadikan acuan.

[“Download”](#)



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial